



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR KOTA BANJARBARU MENJADI SATUAN PENDIDIKAN
NONFORMAL SEJENIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BANJARBARU

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang mengatur tentang Sanggar Kegiatan Belajar di Kota Banjarbaru dengan menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Alih Fungsi Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Kota Banjarbaru menjadi Satuan Pendidikan NonFormal Sejenis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis;
11. PERDIRJEN NOMOR 1453 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
13. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KOTA BANJARBARU MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai Unsur penyelenggara yang menjadi Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

6. Sanggar Kegiatan Belajar atau sebutan lainnya selanjutnya disebut SKB adalah unit pelaksana teknis daerah Kota Banjarbaru.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
8. Satuan Pendidikan Nonformal selanjutnya di sebut Satuan PNF adalah Kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan nonformal.
9. Kepala Satuan PNF adalah Kepala Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar Kota Banjarbaru.
10. Program Pendidikan nonformal selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
11. Program Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut program PAUD adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) SKB di alih fungsikan menjadi Satuan PNF sejenis.
- (2) Alih fungsi SKB menjadi Satuan PNF sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. SKB tetap digunakan sebagai nomenclatur Satuan PNF sejenis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru;
 - b. Tugas SKB diubah menjadi tugas Satuan PNF Sejenis; dan
 - c. Kepala SKB dijabat oleh Fungsional Pamong Belajar sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI

Pasal 3

- (1) SKB yang telah ditetapkan sebagai Satuan PNF sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
- (2) Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan PNF yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.

Pasal 4

- (1) SKB yang telah ditetapkan sebagai Satuan PNF sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki tugas menyelenggarakan Program PNF.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan PNF menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelayanan pendidikan nonformal;
 - b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
 - c. Pelaksanaan administrasi pada Satuan PNF alih fungsi dari SKB.

Pasal 5

- (1) SKB yang telah beralih fungsi menjadi Satuan PNF sejenis berhak :
 - a. memperoleh Nomor pokok Satuan Pendidikan Nasional;
 - b. memperoleh akreditasi dari badan Akreditasi Nasional;
 - c. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
 - d. menyelenggarakan Ujian Nasional pendidikan Kesetaraan dan/atau uji kompetensi peserta didik Program PNF sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; dan
 - e. menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) SKB yang telah beralih fungsi menjadi satuan PNF sejenis wajib melaksanakan penjaminan mutu pendidikan nonformal sesuai Program PNF.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi SKB yang telah beralih fungsi menjadi Satuan PNF sejenis terdiri atas :
 - a. Kepala SKB;
 - b. Kepala Subag Umum;
 - c. Wakil Kepala Urusan Pembelajaran, Pembinaan, Pengabdian;
 - d. Kelompok Tenaga Fungsional (Pamong Belajar).
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjalankan tugas memimpin dan mengelola SKB yang telah beralih fungsi menjadi Satuan PNF sejenis.
- (3) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjalankan tugas administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan.
- (4) Wakil Kepala SKB yang telah beralih fungsi menjadi Satuan PNF sejenis Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melakukan tugas disertai tanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi SKB yang telah beralih fungsi menjadi Satuan PNF sejenis.
- (5) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Pamong Belajar dan jabatan Fungsional lainnya.
- (6) Bagan organisasi, SKB yang telah beralih fungsi menjadi Satuan PNF adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Kepala Satuan PNF SKB adalah Jabatan fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai kepala Satuan PNF SKB.
- (2) Urusan Tata Usaha menjalankan tugas administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3), meliputi tugas dibidang administrasi perencanaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi tatalaksana, administrasi rumah perlengkapan/ umum dan administrasi program PNF.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 8

Kepala Urusan Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam menjalankan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar satuan organisasi lain diluar SKB yang telah beralih fungsi menjadi Satuan PNF.

Pasal 9

- (1) Kepala Urusan Tata Usaha, dan kelompok Jabatan Fungsional, wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala kepada atasannya.
- (2) Setiap laporannya yang diterima oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Urusan Tata Usaha, dan kelompok Jabatan Fungsional wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

BAB VI
KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 10

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan Kepala Urusan Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk pertama kalinya dibentuk SKB yang telah beralih fungsi menjadi Satuan PNF, Kepala dijabat oleh Kepala UPTD SKB sampai ditetapkan Kepala yang baru menurut Peraturan Walikota ini dan / atau sesuai Peraturan Perundang – undangan.
- (3) Sarana dan prasarana yang dimiliki UPTD SKB diubah menjadi sarana dan prasarana Satuan PNF SKB.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi SKB yang beralih fungsi menjadi Satuan PNF

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada Tanggal 15 APRIL 2017



Diundangkan di Banjarbaru
Pada Tanggal 15 APRIL 2017

SEKRETARIS DAERAH,

H. SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 33 TAHUN 2017
TANGGAL : 15 APRIL 2017

BAGAN ORGANISASI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
YANG TELAH BERALIH FUNGSI MENJADI
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS

